



ANALISIS MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIP DALAM PENGURANGAN DEFORESTASI LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017-2020

Marcerio Britama Putra¹, Suryo Sakti Hadiwijoyo², Putri Hergianasari^{3*}

^{1,2,3*}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Email: ¹372018021@student.uksw.edu, ² suryo.hadiwijoyo@uksw.edu,

^{3*}putri.hergianasari@uksw.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dalam mengurangi deforestasi di lahan gambut di Kalimantan Tengah melalui terbentuknya Badan Restorasi Gambut pada tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan program oleh BRG diperlukan kerja sama dari berbagai *stakeholder* seperti perangkat daerah melalui Tim Restorasi Gambut Daerah, Lembaga Internasional, dan Kelompok Masyarakat untuk memaksimalkan kegiatan dalam upaya pengurangan deforestasi lahan gambut. Dengan analisis teori institusional liberalisme dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen-dokumen terkait. Program restorasi ini dijalankan pada tahap pertama selama 5 tahun sejak 2016-2020 melalui program 3R (*Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi*) yang berfokus pada area bekas terbakar seluas 705.458 hektar tahun 2015-2019. Seiring berjalannya waktu menunjukkan perkembangan yang signifikan pada pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah yang melibatkan banyak *stakeholder* dengan mengutamakan kontribusi dari masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2017 terjadi deforestasi seluas 228.954.26 hektar berkurang signifikan menjadi 6.926.10 hektar pada 2019-2020.

Kata Kunci: Lahan Gambut, *Multi Stakeholder Partnership*, Deforestasi, Restorasi

ABSTRACT

This study aims to determine efforts to reduce deforestation on peatlands in Central Kalimantan through the formation of the Peat Restoration Agency in 2016 by President Joko Widodo. Based on the BRG program, cooperation from various stakeholders is needed, such as regional officials through the Regional Peat

Restoration Team, International Institutions, and Community Groups to maximize activities in efforts to reduce peatland deforestation. With an analysis of liberalism institutional theory and the method used is descriptive qualitative by collecting data through interviews and related documents. This restoration program was carried out in the first phase for 5 years from 2016-2020 through the 3R program (Rewetting, Revegetation, Revitalization) which focused on 705,458 hectares of burnt areas in 2015-2019. Over time, significant progress has been shown in reducing peatland deforestation in Central Kalimantan, which involves many stakeholders by prioritizing contributions from the community. The results of this study indicate that in 2015-2017 there was deforestation of 228,954.26 hectares which was significantly reduced to 6,926.10 hectares in 2019-2020.

Keywords: Peatland, Multi Stakeholder Partnership, Deforestation, Restoration

A. PENDAHULUAN

Sebagai wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global terhadap lingkungan Indonesia berkomitmen mewujudkan program SDG's dan bertekad menjadi contoh negara yang sukses merealisasikan pembangunan lingkungan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi nyata nasional. Dalam upaya tersebut, Indonesia menekankan pada prinsip partisipasi dari 4 *platform* seperti Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan para ahli, Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat dan Media (Hergianasari et al., 2022). Karena SDGs tidak sebatas pada target dan tujuan tapi juga termasuk tata cara dalam merealisasikannya dengan perlu adanya partisipasi dari seluruh kalangan dalam hal kebijakan, pendanaan, teknologi, dan juga pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan tercapainya semua tujuan (Hadiwijoyo & Anisa, 2019).

Pada sidang kabinet yang dilaksanakan pada Desember 2015, presiden menekankan untuk lebih mengoptimalkan koordinasi Kementerian PPN/BAPPENAS untuk mengajak berbagai pihak bersama-sama berkontribusi berdasarkan fungsi dan peran masing-masing pihak yang terlibat untuk langsung melaksanakan tanggung jawab baik secara strategis maupun operasional (sdgs.bappenas.go.id, 2018). Berdasarkan perencanaan tersebut disusunlah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai respons serta strategi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah (<http://greengrowth.bappenas.go.id/>, 2018). Kalimantan Tengah secara umum memiliki ketersediaan sumber daya alam cukup tinggi namun ketersediaannya mulai terbatas misalnya berasal dari hutan, tambang, pertanian dan perikanan sebagai salah satu pendapatan ekonomi daerah. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan para pelaku bisnis dalam pengolahan lahan membuat potensi sumber daya alam tersebut mengalami pemborosan dalam pemanfaatannya, yang mengakibatkan kerusakan serta penurunan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan adanya berbagai bencana seperti kebakaran hutan dan lahan serta deforestasi.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas 153.564 km² di mana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, dan pola ruang berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhet-II/2012 tanggal 25 September 2012 yang diperbaharui, menunjukkan bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar 18%, sedangkan untuk kawasan hutan kurang lebih 82%. Dengan kekayaan sumber daya alam yang beragam dan luasnya kawasan wilayah sebagai salah satu sumber modal pembangunan, tentu tidak mengherankan apabila terjadi kasus kerusakan lingkungan sebagai salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomer 5 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, 2015). Isu kerusakan lingkungan di Kalimantan Tengah yang sering terjadi terhadap lahan adalah kebakaran hutan dan lahan, alih fungsi lahan, dan pencemaran lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya deforestasi lahan. Bahkan sejak tahun 2016-2019 bencana lingkungan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan di mana hampir sepanjang tahun pada musim kemarau karena sifat dari tanah gambut yang mudah terbakar jika kondisinya kering akibat faktor iklim maupun akibat aktivitas manusia dalam upaya alih fungsi lahan yang masih terjadi karena pengelolaan yang belum optimal terhadap sumber daya dan lingkungan. Penggunaan lahan harus sesuai dengan karakter dan daya tahan dari lahan tersebut, hal ini dapat diterapkan dengan melakukan evaluasi lokasi sumber daya yang akan digunakan sehingga dapat diketahui potensi serta menerapkan pengelolaan lahan berkelanjutan dapat terwujud (ppid.menlhk.go.id, 2020).

Lahan di Kalimantan Tengah sebagian didominasi oleh lahan gambut yang berasal dari material sisa-sisa pembusukan bahan organik yang terjadi dalam jangka waktu ratusan hingga ribuan tahun penumpukan dan menciptakan ekosistem rawa (Hero Saharjo et al., 2018). Oleh karena sifat alaminya yang lembap sehingga apabila terjadi kekeringan maka besar kemungkinan membuat proses pemulihannya memakan waktu lama. Sektor usaha yang dominan dalam membantu perekonomian di Kalimantan Tengah adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perkebunan. Pada tahun 2019 tercatat peningkatan kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah seluas 133.912 dan membuat kondisi lahan gambut mengalami kekeringan serta menciptakan titik panas (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah et al., 2015). Untuk itu diperlukan kerja sama dari berbagai sektor dan lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Kalimantan Tengah.

Isu lingkungan dalam program SDGs memiliki beberapa fokus, namun penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pemanfaatan ekosistem daratan, pengelolaan lahan, pemulihan, dan menghentikan deforestasi. *Stakeholder* yang terlibat di daerah antara lain yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, Badan Restorasi Gambut (BRG), Non-Pemerintah, dan masyarakat lokal yang bekerja sama baik melalui kontrak formal atau beriringan

dalam event tertentu sebagai wujud realisasi dari strategi pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Penelitian dengan topik kerjasama kemitraan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan telah banyak dilakukan, antara lain yaitu penelitian dengan judul Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ *Agreement* oleh Pramesti Cahyani pada Jurnal Insignia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa isu lingkungan hidup menjadi isu penting karena maraknya praktik deforestasi akibat aktivitas manusia, sehingga untuk menekan emisi yang dihasilkan karena deforestasi maka Indonesia bekerjasama dengan Norwegia dalam REDD+ *Agreement* sebagai wujud komitmen mengurangi dan menekan emisi dari deforestasi (Cahyani & Ningsih, 2019).

Penelitian dengan judul Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia oleh Wira F. Satwika dan Ika R. Putranti dalam Journal International Relation Universitas Diponegoro. Menyatakan bahwa Indonesia menjalin kerjasama dengan Norwegia dalam skema REDD+ *Partnership*, dimana Indonesia bersedia berkontribusi dalam pengurangan emisi gas karbon dari penyebab deforestasi dan degradasi hutan, sedangkan Norwegia bersedia membayar Indonesia untuk kinerja di bidang pelestarian lingkungan senilai US\$ 1 miliar mulai tahun 2010 (Satwika & Putranti, 2020).

Penelitian dengan judul Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kawasan ASEAN oleh Addinul Yakin. Menyatakan bahwa strategi kebijakan untuk peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta regulasi proaktif untuk meningkatkan pengelolaan data hutan perlu dikembangkan. Hal ini akan meningkatkan penyebaran pengelolaan karbon biosfer di kawasan ASEAN dan memastikan keberhasilan pelaksanaan program CDM dan REDD+ (Yakin, 2011).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa kerjasama *multi stakeholder partnership* dalam pengurangan deforestasi merupakan salah satu cara dalam mendukung SDGs pada goals ke-15 yaitu *life on land*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan referensi dalam pengetahuan tentang pentingnya tindakan pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* ke-15 dan melestarikan sumber daya alam yang dimiliki, dan juga menjadi bahan tinjauan berupa kritik dan saran bagi pihak terkait juga bagi masyarakat umum di wilayah Kalimantan Tengah maupun seluruh masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesadaran serta kepedulian untuk menjaga dan melestarikan sumber daya yang ada dan tidak semena-mena melakukan alih fungsi lahan. Serta memberikan kesadaran bagi para pembaca pentingnya menjaga dan memanfaatkan lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Analisis *Multi-Stakeholder Partnership* dalam Pengurangan Deforestasi Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah menggunakan metode kualitatif melalui peran aktor multi-pihak yang terlibat yaitu DLH Provinsi Kalteng, DISHUT Provinsi Kalteng, BRG, non-pemerintah dan kontribusi masyarakat dalam membantu mewujudkan program restorasi gambut sebagai upaya pengurangan deforestasi lahan gambut dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. sehingga pemanfaatannya tidak merusak lingkungan juga upaya dalam mengajak partisipasi berbagai aktor non-pemerintah untuk bekerja sama. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kerja sama *multi-stakeholder* dalam pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah selama periode 2017-2020.


Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dengan narasumber terpercaya yang menjadi bagian dari *stakeholder* yang terlibat dalam pengurangan deforestasi lahan gambut Kalimantan Tengah 2017-2020. Data sekunder melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, berita dan sumber dokumen dari sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan data-data yang telah dikumpulkan dilakukan reduksi data untuk memilah poin-poin penting agar materi menjadi terfokus sesuai dengan penelitian berdasarkan konsep, tema maupun kategori tertentu. Setelah dilakukan reduksi data selanjutnya adalah tahap klasifikasi data yang dikelompokkan untuk mempermudah penulis mengaitkan data satu dengan lainnya. ketiga, melakukan penyusunan terhadap data-data yang telah direduksi dan diklasifikasikan pada tahap sebelumnya melalui *display data* untuk mengkaji secara teoritis berbagai data yang ada dan keterkaitan unsur satu dengan yang lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

Sebagai provinsi terbesar kedua di Indonesia, Kawasan hutan yang dimiliki Kalimantan Tengah memiliki beragam satwa dan fauna yang unik serta luas kawasan lahan gambut seluas 2.556.283 hektar dengan kedalaman 0-2 m sebesar 1.129.246 hektar dan >2 m sebesar 1.427.037 hektar (dishut.kalteng.go.id, 2012). Luas 2,5 juta hektar atau sekitar 52% dari luas keseluruhan Pulau Kalimantan, dan 8 % dari total lahan gambut di seluruh dunia membuat provinsi ini cukup rentan apabila mengalami kerusakan lingkungan dampak dari deforestasi (Arisanty et al., 2020). Dampak dari kebijakan pengembangan lahan yang berulang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 1997, 2006 dan 2015. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah tercatat bahwa pada tahun 2015 ada bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 56 kali dan paling banyak terjadi di Ibukota Kalimantan

Tengah Palangkaraya dan Kotawaringin Timur (Badan Nasional Penganggulangan Bencana, 2020).



Gambar 1 Peta Kondisi Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

Sumber: (Yayasan Climate & Society, 2020)

Dapat dilihat pada gambar 1 di atas yang diperoleh dari data badan restorasi gambut menunjukkan bahwa warna merah merupakan deforestasi yang disebabkan oleh kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2015, sedangkan untuk warna biru merupakan zona lindung yang berkanal, hijau merupakan areal yang tidak berkanal dan kuning merupakan zona budidaya yang memiliki kanal. Luas kebakaran pada tahun 2015 hingga 2019 mencapai 705.458 Ha pada lahan gambut di lokasi bekas proyek lahan gambut dan area budidaya yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah seluas 116.085.87 Ha pada tahun 2015-2016. Sejak tahun 2000-2019 Kalimantan Tengah telah kehilangan sebesar 1,9 juta hektar dari tutupan lahan dan pada periode 2017-2020 sebesar 146.003.85 Ha. Berikut tabel perubahan kasus deforestasi lahan gambut selama periode 2017-2020 di Kalimantan Tengah dari data Badan Pusat Statistik(BPS, 2022).

Tabel 1 Perubahan tingkat kasus deforestasi di kawasan lahan gambut Kalimantan Tengah tahun 2017-2020 (Ha/Th)

Kalimantan Tengah	2017-2018	2018-2019	2019-2020
	112.868,45 Ha	26.209,30 Ha	6.926,10 Ha

Sumber: (BPS, 2022)


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2017-2020 telah terjadi penurunan kasus deforestasi dari tahun-tahun sebelumnya akibat dan besar kemungkinan diakibatkan karena penurunan aktivitas pembukaan lahan semenjak munculnya pandemi Covid-19 ke Indonesia pada awal Maret 2020, faktor yang memicu terjadinya deforestasi yaitu disebabkan faktor non-alami seperti alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pertanian khususnya pada sektor

kelapa sawit, tambang serta tanaman industri lainnya, juga faktor alami seperti banjir, kebakaran hutan, banjir dan lain sebagainya.

Kasus deforestasi tidak hanya merugikan bagi Provinsi Kalimantan Tengah, tapi juga secara nasional bahkan global dikarenakan dampak yang ditimbulkan pada pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sektor sumber daya alam di hutan. Untuk merealisasikan rencana nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalin berbagai kerja sama dengan banyak pihak mulai dari kerja sama antar instansi, swasta, non-pemerintah hingga kerja sama internasional berupa pendanaan internasional melalui berbagai program yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Menangani isu deforestasi lahan gambut memerlukan persiapan yang spesifik mengingat komponen pembentukan lahan gambut yang cukup beragam. Kebijakan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengacu pada kebijakan nasional seperti tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 dan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 terkait dengan Kawasan lindung. Untuk kelembagaan yang mengurus isu lingkungan dipegang Badan Restorasi Gambut berdasarkan Perpres no. 1 tahun 2016 dan juga oleh pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan sesuai Pergub Kalimantan Tengah No. 39 tahun 2016 Pendanaan diperoleh dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, Pasar Karbon Domestik, dan sumber pendanaan internasional.

Mekanisme *Multistakeholder Partnership* dalam Pengurangan Deforestasi Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020

Jika dilihat dari perspektif liberalisme institusional negara dinilai kurang efektif apabila secara langsung melakukan intervensi terhadap isu lingkungan dan hal ini dapat dilihat melalui izin pengelolaan yang dibuat oleh pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah belum secara optimal dikelola. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan kehutanan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah, wewenang dalam sektor kehutanan utamanya dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang utama dalam tata ruang wilayah, pemanfaatan dan pengendalian berupa pembangunan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Isu tentang deforestasi di lahan gambut tidak hanya menjadi fokus dari negara sebagai aktor tapi juga diwujudkan melalui peran aktor penengah antara pemerintah dan non-pemerintah dengan adanya aktor lain di luar negara seperti institusi Badan Restorasi Gambut, Tim Restorasi Gambut Daerah hingga kelompok masyarakat melalui mekanisme kerja yang baik untuk menghilangkan maupun melakukan mitigasi terhadap isu yang terjadi. Berikut adalah model *multi-stakeholder* yang terlibat dalam pengurangan deforestasi lahan gambut:



Gambar 2 Hubungan Kerja dan Peran Masing-Masing Stakeholder

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah adalah Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui tugas pembantuan dari instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan serta instansi-instansi lain di tingkat provinsi, kabupaten, desa yang bergerak dibidang lingkungan, lembaga swasta seperti *Wetlands International* Indonesia, WWF di Taman Nasional Sebangau, Yayasan Puter Indonesia, Yayasan Petak Danum Kelompok Tani Bangkalung Jaya Makmur, dan kelompok masyarakat. Karena bekerja sebagai perwakilan negara, lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas mendapat dukungan politik dari negara melalui Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memberikan wadah dan kewenangan untuk memperluas relasi khususnya melalui Badan Restorasi Gambut sebagai lembaga non-struktural yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program restorasi gambut. Karena peran tersebut BRG memiliki hak untuk mengembangkan partisipasi antar aktor di luar pemerintahan untuk mempercepat dan memperluas kebijakan restorasi gambut. Selama proses kegiatan restorasi yang dilakukan, tiap *stakeholder* memiliki posisi dan perannya masing-masing berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh BRG pada periode 2016-2020. Pola kerja yang dilakukan untuk mewujudkan restorasi lahan gambut melalui kegiatan 3R (*Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi*) melalui beberapa tahapan dan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Pendataan terhadap komunitas-komunitas di sekitar kawasan yang menjadi target restorasi gambut, kegiatan ini dilakukan langsung oleh BRG atau dapat disalurkan kepada Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), maupun pihak ketiga seperti pihak swasta, kelompok masyarakat atau tokoh adat setempat yang memiliki pengaruh di komunitas tersebut. Tujuannya untuk memperoleh informasi terkait lokasi kebakaran lahan gambut, kekeringan, banjir, dan potensi diperlukannya intervensi restorasi gambut, sumber daya yang dimiliki di lokasi tersebut.

2. Informasi yang didapat sebelumnya digunakan sebagai dasar pelaksana restorasi gambut untuk melanjutkan ketahap Persetujuan Atas Dasar Informasi Di awal Tanpa Paksaan. Tahap ini dilakukan agar masyarakat yang wilayahnya menjadi target intervensi restorasi gambut mendapat informasi secara transparan apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan restorasi gambut. Misalnya apabila tanah menjadi tidak bisa dimanfaatkan karena adanya pembangunan sekat kanal. Tahap ini juga menjadi tahap untuk mencapai kesepakatan dalam penetapan lokasi terhadap pembangunan sekat kanal, sumur bor, jenis tanaman vegetasi.
3. Tahap terakhir adalah pemantauan dan pengaduan, dalam tahap ini pemantauan dilakukan oleh semua pelaksana restorasi gambut baik dari pihak BRG, TRGD, Lembaga swasta hingga masyarakat setempat yang dicantumkan dalam laporan tertulis yang disampaikan kepada TRGD untuk diteruskan ke pusat. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat, organisasi lingkungan atau pihak lain yang merasa dirugikan karena dampak dari adanya intervensi restorasi gambut.

Melalui kebijakan restorasi gambut pemerintah berharap masyarakat dapat memiliki berperan besar dalam pengurangan isu deforestasi lahan gambut, banyak pihak masih beranggapan bahwa program semacam ini hanya sebatas pada pemberian dana yang melibatkan perusahaan atau lembaga dalam skala besar sehingga cenderung mengesampingkan isu perubahan iklim tanpa melakukan tindakan mitigasi ataupun upaya adaptasi tanpa menunggu bantuan dari luar. Persiapan untuk pelaksanaan restorasi gambut dilakukan negara sebagai bentuk kesadaran terhadap pentingnya isu lingkungan. Upaya mengurangi kecurigaan terhadap kurangnya efektivitas pemerintah dalam menangani isu lingkungan memerlukan pendekatan yang lebih merakyat dengan adanya pembentukan lembaga-lembaga regional sebagai wadah dan memberikan fasilitas serta informasi. Terdapat 3 pilar yang dirancang dalam program SDG's, yaitu *Human Development, Social Economic Development, Environmental Development* (ketersediaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup). Agenda Regional Kalimantan Tengah pada Buku III RPJMN 2015-2019 yang menekankan bahwa perencanaan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah harus mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Karena besarnya ekspektasi tersebut maka perlu adanya peningkatan kapasitas dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kualitas keikutsertaan mereka. Peningkatan yang dimaksud dapat berupa pelatihan, praktik lapangan dengan didampingi oleh mentor, studi banding, diskusi, seminar.

Menurut *World Wildlife Fund*, perubahan fungsi lahan gambut cenderung meningkat lebih cepat dibanding jenis lahan lainnya. Terutama pasca kejadian kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 yang menimbulkan deforestasi dan memicu perhatian serius dari dunia internasional yang kemudian memberikan tekanan politik hingga ancaman boikot kepada Indonesia apabila tidak mampu mengatasi isu kerusakan gambut secara efektif.

Melalui program dari BRG tentang restorasi gambut diharapkan terlaksananya koordinasi dan kerja sama yang dilakukan bersama berbagai aktor *stakeholder* untuk merestorasi gambut yang rusak untuk mencegah terjadinya kejadian serupa yang mengakibatkan hilangnya ekosistem gambut. Selain itu juga program ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi lahan gambut dengan mencegah terjadinya kebakaran dan kekeringan.

Strategi yang disiapkan langsung dari pusat melalui BRG untuk melakukan intervensi pemulihan lahan gambut melalui kegiatan pembangunan sekat kanal, penutupan kanal, dan revegetas (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Tahap persiapan ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang tepat untuk dilakukan dalam mencapai pemahaman dan kesepakatan dengan masyarakat yang terdampak pada kerusakan lahan gambut. Kebijakan restorasi gambut jilid 1 (2016-2020) dibentuk melalui Perpres sebagai *emergency and immediate action* dengan program 3R (*Rewetting*, *Revegetasi*, *Revitalisasi*) pada lokasi-lokasi yang dinilai menjadi prioritas dengan persiapan sedemikian rupa dan sistematis di bawah arahan peraturan pemerintah dengan tugas membantu pemerintah di daerah terdampak kerusakan ekosistem gambut melalui koordinasi dan memfasilitasi.

Lembaga BRG diberi kewenangan mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui kelembagaan TRGD dengan mitra non-pemerintahan melalui tugas pembantuan restorasi gambut dengan pembagian wilayah intervensi berupa kawasan lindung, area bekas kebakaran, zona budidaya dan kawasan konservasi. Untuk Kawasan konservasi dilakukan oleh BRG bersama dengan lembaga swasta di luar pemerintahan seperti WWF dan KUD Sebangau Jaya di Taman Nasional Sebangau, Yayasan Puter Indonesia (di Katingan), Yayasan Petak Danum (di Desa Sei Jaya dan Mahajandau Barito Selatan), Kelompok tani Bangkalung Jaya Makmur (di Desa Kalawa, Pulang Pisau) melalui bantuan pendanaan dari *Wetlands International* Indonesia (*Wetlands International Indonesia*, 2022).

Analisis *Multistakeholder Partnership* dalam Pengurangan Deforestasi Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020

Pemerintah Provinsi melalui TRGD dan program restorasi gambut dari BRG yang bekerja sama dengan berbagai mitra non-pemerintah tahun 2017-2020 berhasil merestorasi gambut seluas 464.467 Ha dari total target restorasi gambut nasional sekitar 2,6 juta hektar atau melalui perincian pada tahun 2017 seluas 153.935 hektar, pada tahun 2018 seluas 210.201 hektar, 2019 seluas 33.579 hektar dan tahun 2020 seluas 66.752 hektar. Target restorasi yang ingin dicapai dari tahun 2017-2020 sebesar 20% per tahun dengan prioritas target intervensi adalah kawasan terdampak kebakaran lahan pasca 2015. Peran dari organisasi dan institusi menjadi penting untuk melaksanakan tujuan kolektif dan menciptakan kestabilan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak luar dan berasal dari dorongan diri sendiri sehingga tidak harus mengorbankan atau

menghambat kepentingan pihak lain. Program yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur pembasahan restorasi gambut dengan target pembangunan dari 2016-2020 adalah 20.764 dan berikut sumur bor yang berhasil direalisasikan:

Tabel 2 Pembangunan Sumur Bor di Kalimantan Tengah 2017-2020

No.	Kab/Kota	2017	2018	2019	Jumlah
1	Pulang Pisau	4.150	1.879	125	6.154
2	Kapuas	825	633	-	1.458
3	Barito Selatan	200	400	-	600
4	Katingan	100	-	275	375
5	Palangkaraya	-	288	-	288
6	Kotawaringin Timur	-	-	605	605
7	Kotawaringin Barat	-	-	50	50
8	Sukamara	-	-	75	75
9	OPCLGT Palangkaraya	-	20	30	50
10	OPCLGT Pulang Pisau	-	5	20	25
Jumlah		5.275	3.225	1.180	9.680

Sumber: (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, 2015)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2016-2020 untuk pembangunan sumur bor lebih didominasi oleh Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas karena merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut paling luas di Kalimantan Tengah dan juga rentan terhadap kasus kebakaran lahan pada musim kemarau. Pengerjaan pembangunan pada tahun 2017 dibuat oleh BRG bersama mitra non-pemerintah dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat. Pada tahun 2018 hingga 2020 dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup serta instansi yang tergabung dalam TRGD dan mitra kerja sama non-pemerintah, pada tahun 2020 tidak mengalami penambahan pembangunan sumur bor. Selain kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ada juga kegiatan yang berkaitan dengan indikator pembasahan lahan diterapkan oleh *Wetlands* indikator yaitu pembangunan 4 sumur bor di Desa Kalawa dengan kerja sama Kelompok Tani Bangkalung Jaya Makmur di Pulang Pisau. Selain pembuatan sumur bor, program *rewetting* juga diwujudkan dengan pembuatan sekat kanal.

BRG bersama TRGD dan kelompok masyarakat merealisasikan 3.321 sekat kanal dari total data perencanaan sebesar 24.831 dan membentuk Masyarakat Pengelola Tabat/Sekat (MPT) di 67 desa pada 8 Kabupaten/Kota beranggotakan 1.340 orang dan juga menimbul 115 kanal untuk mencegah kelebihan muatan air pada kanal yang telah dilakukan melalui verifikasi

lapangan. Program revegetasi yang dikerjakan oleh BRG, TRGD, Wetlands dan beberapa yayasan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan capaian 450 Hektar dan dilaksanakan di 7 Desa pada 2 Kabupaten. Proses pemeliharaan dilakukan pada 2018-2020 ada sekitar kurang lebih 100 hektar yang sudah dilakukan pada 1 Desa di 1 Kabupaten. Program ketiga adalah revitalisasi ekonomi masyarakat disekitar lahan gambut yang juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3 Revitalisasi Ekonomi 2017-2020

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Katingan	-	1	6	-	7
2	Pulang Pisau	21	29	7	-	57
3	Kapuas	3	28	-	16	47
4	Barito Selatan	-	1	-	3	4
5	Sukamara	-	3	-	-	3
6	Kotawaringin Timur	-	-	23	2	25
7	Kotawaringin Barat	-	-	2	4	6
8	Palangkaraya	-	-	1	-	1
9	Seruyan	-	-	-	8	8
Jumlah		24	62	39	33	158

Sumber: (BPS, 2022)

Untuk revitalisasi ekonomi yang dilakukan selama periode 2017-2020 TRGD bersama BRG dan para mitra kerja sama seperti Yayasan Puter, KUD Sebangau Jaya, Kelompok Tani, dan Yayasan Petak Danum dengan bantuan DMG telah merealisasikan bantuan paket revitalisasi ekonomi sebanyak 158 kelompok yang terbentuk di sekitar 165 Desa pada 9 Kabupaten dengan anggota kurang lebih berjumlah 3.500 orang. Bantuan ini berupa pelatihan, sosialisasi dan edukasi terkait paludikultur terhadap jenis budidaya tanaman belangeran, padi, sago, gelam, dan jenis tanaman tertentu yang sesuai kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya tanaman, termasuk juga hewan ternak seperti ayam, sapi, dan ikan. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan para *stakeholder* di atas, realisasi dari restorasi pada lahan gambut menunjukkan penurunan laju deforestasi dari tahun ke tahun di tiap kabupaten/kota seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 di bawah:

Tabel 4 Kondisi Deforestasi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah 2015-2020

Kabupaten/Kota	Tahun				Jumlah per Kab/Kota
	2015-2016	2016-2017	2018-2019	2019-2020	
Barito Selatan	12.166.68	4.728.20	167.44	-	17.062.33
Barito Timur	10.800.85	5.173.39	110.97	-	16.085.21

Kabupaten/Kota	Tahun				Jumlah per Kab/Kota
	2015-2016	2016-2017	2018-2019	2019-2020	
Barito Utara	4.681.81	11.719.08	776.18	554.6	17.731.68
Gunung Mas	7.950.86	8.992.09	2.332.75	132.6	19.408.31
Kapuas	8.894.72	11.099.53	1.194.08	1.213.4	22.401.68
Katingan	13.873.07	12.374.31	2.920.21	2.518.4	31.686.00
Palangka Raya	1.768.24	3.231.20	239.19	138.7	5.377.33
Kotawaringin Barat	15.596.05	6.949.97	7.564.69	117.4	30.228.01
Kotawaringin Timur	4.556.93	12.556.29	361.62	160.5	17.635.31
Lamandau	7.031.84	10.992.62	6.367.79	824	25.216.25
Murung Raya	2.323.04	7.413.37	2.281.33	348.3	12.366
Pulang Pisau	5.854.43	3.190.01	1.525.20	682.2	11.251.08
Seruyan	18.796.00	8.428.02	249.25	236.1	27.709.04
Sukamara	1.791.32	6.020.38	118.60	-	7.930.03
Jumlah	116.085.8	112.868.4	26.209.3	6.926.1	262.089.6
	1	5	0	0	6

Sumber: (BPS, 2022)

Perubahan tingkat deforestasi per Kabupaten/Kota tingkat deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2015-2017 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018-2020. Wilayah yang mengalami deforestasi tertinggi terdapat pada Kabupaten Katingan, Kotawaringin Barat, dan Seruyan. Barito Selatan, Barito Timur dan Seruyan jika di lihat pada tabel merupakan Kabupaten yang mengalami perubahan tingkat deforestasi secara drastis dari tahun ke tahun. Sementara itu di Lamandau deforestasi didominasi pada jenis lahan non-gambut karena luas lahan gambut yang dimiliki oleh wilayah tersebut hanya seluas 584 hektar atau 0,02% dari luas lahan gambut yang ada di Kalimantan Tengah. Wilayah yang diberi garis berwarna adalah wilayah yang memiliki ekosistem gambut sedangkan 3 wilayah seperti Barito Utara, Gunung Mas dan Murung Raya tidak termasuk ke dalam Kabupaten/Kota yang memiliki sebaran gambut.

Hal-hal yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa keadaan saling ketergantungan antara pemerintah dengan masyarakat memerlukan proses timbal balik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, berdasarkan kepentingan nasional dimana pentingnya isu pengurangan deforestasi lahan gambut. Sehingga terbentuknya institusi ataupun organisasi dibidang lingkungan diperlukan untuk menghilangkan potensi konflik tidak hanya memberikan wadah bagi sesama aktor negara tapi juga bagi pemerintah dan masyarakat serta menjauhkan sikap antar aktor yang unilateral sehingga lebih memfokuskan diri pada kepentingan bersama. Berbagai persiapan dan pelaksanaan yang

dilakukan oleh BRG, TRGD dan aktor lainnya dilakukan tidak hanya sebagai kepentingan salah satu pihak melainkan membentuk suatu komitmen untuk bersama-sama melakukan kegiatan restorasi dan pemantauan dengan pihak yang terlibat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang ada. Karena dalam teori institusional liberal pemegang hak untuk melakukan tanggung jawab seperti pelaksanaan tidak harus dilakukan oleh pemerintahan sehingga peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur restorasi gambut begitu juga dalam hal pemantauan.

D. KESIMPULAN

Luas Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015-2019 yaitu seluas 705.458 hektar. Dampak dari aktivitas pembukaan lahan menimbulkan deforestasi seluas 262.089.66 hektar selama periode 2015-2020 pada lahan gambut. Merespon hal tersebut Pemerintah Pusat membuat keputusan dengan membentuk badan restorasi gambut berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2016 untuk melaksanakan program restorasi demi mencegah meluasnya kerusakan hutan dan lahan gambut. Melalui program tersebut terbentuknya mekanisme kerja sama dari BRG, TRGD, Lembaga swasta, yayasan dan partisipasi masyarakat merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menyelesaikan isu deforestasi dan kerusakan lahan gambut. Pengurangan kasus deforestasi dari 228.954.26 hektar pada tahun 2015-2017 menjadi 6.926.10 pada tahun 2019-2020 di Kalimantan Tengah menunjukkan efektivitas dari program restorasi gambut yang dikelola oleh BRG serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Meski begitu kegiatan restorasi harus terus berjalan mengingat kegiatan tersebut memiliki dampak jangka panjang, melalui koordinasi dan kerja sama secara transparan dan saling menguntungkan dari tiap *stakeholder* karena penyelesaian masalah lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara sebagai aktor utama tetapi juga memerlukan kolaborasi multi sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Agus, F., & Subiksa, M. (2008). *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*. Balai Penelitian Tanah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. <http://www.icraf.cgiar.org/sea>
- [2]Arisanty, D., Zaenal Arifin Anis, M., Porda Nugroho Putro, H., Muhammin, M., & Syarifuddin. (2020). *Kebakaran Lahan Gambut: Faktor Penyebab dan Mitigasinya*. Program Studi IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- [3]Badan Nasional Penganggulangan Bencana. (2020). *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia*.
- [4]Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2016). *Rencana Strategi Tahun 2016-2022*.

- [5]BPS. (2022). *Potret Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah 2021.*
- [6]Butarbutar, T. (2016). Catatan Kesiapan Indonesia untuk Skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 13(2), 103–125.
- [7]Cahyani, P., & Ningsih, H. (2019). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(2), 83–93. <https://doi.org/10.20884/1.INS.2019.6.2.1504>
- [8]Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Pemulihan Ekosistem Gambut di Eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah, untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Food Estate) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020.*
- [9]dishut.kalteng.go.id. (2012). *Data dan Informasi kehutanan.* Dishut.Kalteng.Go.Id.
<https://dishut.kalteng.go.id/?mode=datainformasi&id=7&parent=1>
- [10]Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, Pub. L. No. 5, Gubernur Kalimantan Tengah 1 (2015).
- [11]Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *SDGs, Paradigma Baru Pembangunan Global* (Pertama). Yogyakarta: Spektrum Nusantara.
- [12]Hergianasari, P., Rumaksari, A. N., Yanuartha, R. A., & Risal, S. (2022). Multi Stakeholder Partnership dalam Pengembangan Sistem Cerdas AI-Mining untuk Sensor Akuisisi Data sebagai Upaya Mencegah Perubahan Iklim. *Jurnal Neo Societal*, 7(2), 52–60. <https://doi.org/10.52423/JNS.V7I2.24389>
- [13]Hero Saharjo, B., Syaufina, L., Dwi Nurhayati, A., Indra Putra, E., Deslia Waldi, R., & Wardana. (2018). *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap* (A. Dwi Gumelar, Ed.). PT Penerbit IPB Press.
- [14]<http://greengrowth.bappenas.go.id/>. (2018). *Temu Media Tentang Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah.*
[Http://Greengrowth.Bappenas.Go.Id/](http://Greengrowth.Bappenas.Go.Id/).
<http://greengrowth.bappenas.go.id/temu-media-tentang-pembangunan-berkelanjutan-di-kalimantan-tengah/>
- [15]Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun 2020-2049.*
- [16]Nouval, B., Makinuddin, N., & Wahyuni, T. (2019). Inisiatif-Inisiatif Program yang dikembangkan dalam Upaya Implementasi REDD+ di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(2), 145–160. <https://doi.org/10.20886/jakk.2019.16.2.145-160>
- [17]Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kementerian PPN/Bappenas, & Gobal Green Growth Institute. (2015). *Kalimantan Tengah Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau.* Sekertariat bersama program Green Growth.

- [18]ppid.menlhk.go.id. (2020, April 23). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*. Ppid.Menlhk.Go.Id. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435
- [19]Provinsi Kalimantan Tengah. (2017). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017*.
- [20]Satwika, W. F., & Putranti, I. R. (2020). Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia. *Journal of International Relations*, 6(2), 288–298. <https://doi.org/10.14710/JIRUD.V6I2.27283>
- [21]sdgs.bappenas.go.id. (2018, May 3). *Koordinasi antara Bappenas & Kementerian Dalam Negeri: Pelaksanaan SDGs di daerah*. Sdgs.Bappenas.Go.Id. <https://sdgs.bappenas.go.id/koordinasi-antara-bappenas-kementerian-dalam-negeri-pelaksanaan-sdgs-di-daerah/>
- [22]Wetlands International Indonesia. (2022). *Wetlands International Indonesia*. <Https://Indonesia.Wetlands.Org>. <https://indonesia.wetlands.org/id/>
- [23]Yakin, A. (2011, December 10). Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kawasan ASEAN. *Optimalisasi Integrasi Menuju Komunitas ASEAN 2015*.
- [24]Yayasan Climate & Society. (2020). *Strategi REDD+ Kalimantan Tengah*.